



Media: Tribun Jogja

Hari: Sabtu

Tanggal: 22 April 2017

Halaman: 13

Supermarket Didenda Rp500 Ribu

HO Keluar Baru Bisa Beroperasi

TAK PUNYA IZIN GANGGUAN

YOGYA, TRIBUN - Pengelola supermarket tanpa izin gangguan atau HO di Jalan HOS Cokroaminoto akhirnya menjalani sidang di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Dari hasil persidangan yang digelar, pengelola supermarket tersebut dinyatakan bersalah dan diwajibkan membayar denda.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogya, Agus Sutikno menjelaskan, pengelola supermarket itu sudah mendapat putusan pengadilan dengan dinyatakan bersalah melanggar Perda tentang pertizinan.

● ke halaman 14

Supermarket Didenda Rp500

● Sambungan Hal 13

Selain itu, supermarket yang ditutup sementara itu juga didenda Rp500 ribu karena memasang reklame yang melanggar aturan.

"Dengan keluarnya putusan ini, maka operasional supermarket harus dihentikan dan harus mengantongi izin terlebih dahulu," ujarnya, Jumat (21/4).

Dia menambahkan, pihak Satpol PP juga akan memberikan surat peringatan pada pemilik supermarket tersebut. Hanya saja, kata dia, jika nantinya izin HO keluar, maka proses penutupan supermarket tersebut tidak bisa lagi dilakukan.

Sebelumnya diberitakan, sebuah toko berjejar modern (TMB) kategori supermarket diketahui mencuri start operasional, meskipun belum mengantongi izin gangguan atau HO. Bahkan, supermarket ini sudah buka operasional sejak tanggal 23 Maret 2017.

Di sisi lain, supermarket ini baru mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) karena sesuai tata ruang. Adapun untuk kategori toko modern berjejar di Jalan HOS Cokroaminoto itu masuk kategori supermarket karena luasannya di atas luas maksimal minimarket 400 meter persegi.

Belum ada HO

Kepala Bidang Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, Setiyono menjelaskan, izin gangguan atau HO untuk TMB di kawasan Jalan HOS Cokroaminoto memang belum ada. Hal ini lantaran, pihak manajemen toko itu sudah mengajukan izin HO ke instansinya, tapi persyaratan belum lengkap yakni Surat Kepemilikan Bangunan (SKB). "Jika HO belum ada namun melakukan operasional itu melanggar Perda," ulasnya.

Adanya pelanggaran Perda yang dilakukan oleh pihak toko jejar modern ini, kata dia, sebenarnya menjadi tugas penegak Perda, dalam hal ini Sat Pol PP. Sementara, pihaknya belum bisa melakukan pengawasan lantaran izin gangguan ini belum terbit.

Sementara itu, Regional Corporate Communication Manager PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart Alfamidi), Firly Firlandi belum bisa dikonfirmasi terkait dengan putusan majelis hakim itu. Dia juga belum merespons konfirmasi *Tribun Jogja* melalui pesan singkat, kemarin malam.

Sebelumnya dia mengatakan, pihaknya sedang memproses pertizinan HO. Dia menambahkan, beberapa pekan lalu HO sebenarnya sudah bisa keluar, namun ada kelengkapan dokumen yang memang harus direvisi. "Sehingga, proses (izin HO) menjadi terlambat," ujarnya.

Dia juga mengatakan, jika beberapa waktu lalu pihaknya sudah memenuhi panggilan dari Satpol PP setempat. Hanya saja, beberapa waktu lalu Satpol PP menyatakan, panggilan pada pihak supermarket masih belum mendapatkan hasil klarifikasi karena yang datang dalam panggilan bukan pihak penanggung jawab dari manajemen supermarket tersebut. (ais)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 06 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005